



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 72/LK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA GOR 27 SEPTEMBER
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya Perawatan GOR 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu ditunjuk Pengelola GOR 27 September ;
- b. bahwa keperluan butir a di atas penunjukan pengelola GOR 27 September perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 20 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI.:
- a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor 59/M. tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
- a. Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/0/2005
- b. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : Pembantu Rektor II
3. Ketua : Kepala BAUK
4. Wakil Ketua : Kabag . UHTLP
5. Sekretaris : Kasubag RT
6. Bendahara : Yapte (Bendahara Penerima)

7. Anggota : 1. Kabag Kemahasiswaan
2. Kasubbag Dana Masyarakat
3. Jono, S.sos.
8. Kebersihan dalam Gedung : 1. La Semi (Koordinator)
2. Sarno
3. Jemain
4. La Gamu

Kedua : Pengelola bertugas untuk mengatur pemakaian GOR 27 September serta mengadakan pemeliharaan secara rutin ;


Ketiga : Pengelola bertanggung jawab tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman dengan membuat laporan secara berkala ;

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran PNPB Universitas Mulawarman ;

Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007 ;

Keenam : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Februari 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr e
NIP . 130 369 027

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. PR II
2. KBAUK
3. Dekan Fakultas
4. Kabag UHTLP
5. Kabag Kemahasiswaan
6. Kabag RT
7. Kabag Dana Masyarakat
8. Arsip